



P U T U S A N

Nomor **183/Pid.Sus/2025/PN Jbg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH bin PURNOMO;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cangkring Malang RT/RW. 001/002 Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Maret 2025 dan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025;

Terdakwa didampingi **Eko Wahyudi, S.H., Amad Umar Faruk, S.H., Alfian Agum Eka Setiadi, S.H.,** advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pertokoan simpang tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Penetapan Nomor **183/Pid.Sus/2025/PN Jbg** tanggal **3 Juli 2025**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 24 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 24 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 82 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 potong sarung warna hitam
 - 1 potong kaos lengan pendek warna biru

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg



•Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH
Bin PURNOMO Membayar Biaya Perkara Rp2.000;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya, mohon keringanan hukuman dengan alasan supaya bisa cepat kembali ke keluarganya dan bisa berbakti kepada orang tua, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada kesempatan ini Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, akan menyampaikan dan membacakan Pledoi secara singkat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 yang lalu;

Dalam hal ini diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang seperti apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu dugaan tindak pidana Kejahatan terhadap Narkotika. Dimana pada hari Kamis lalu telah menuntut Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO dengan tuntutan pidana, sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa seperti dalam suratuntutannya.

Yang kami Muliakan, Majelis Hakim

Yang kami Hormati, Jaksa Penuntut Umum

Yang akan kami sampaikan dalam Nota Pembelaan ini, yang pada pokoknya dan atau secara inti adalah sebagai berikut:

1. Hal-hal Yang Meringankan Terdakwa

Majelis Hakim yang kami Muliakan,

Jaksa yang kami Hormati,

Dan, Pengunjung sidang yang hadir pada siang ini

1. Terdakwa Mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
3. Terdakwah belum pernah dihukum;
4. Terdakwah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

2. Permohonan dan Kesimpulan

Majelis Hakim yang mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati. Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ingin menyampaikan permohonan



terhadap Terdakwa dan apabila Terdakwa tetap dipersalahkan karena perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 82 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU RI Nomor 27 Tahun 2016 Jo.Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus secara adil dalam memberikan putusan yang benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan tetap mengedepankan azas Hukum Acara Pidana.

Kami sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO, Mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO;
2. Memberikan Hukuman Yang ringan-ringanya.

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa ingin kembali kepada keluarganya dan berbakti kepada orang tuanya serta menjadi masyarakat yang lebih baik lagi;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **PDM-181/M.5.25/VI/2025** tanggal **20 Juni 2025**, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar jam 23.00 WIB, hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, bertempat di asrama Putra Kamar MARWAH dan Kamar Pengurus Putra Pondok AA Kesamben Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak bernama ANAK KORBAN, umur 16 tahun (lahir tanggal 23 Januari 2009 / sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21182/2010) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan perbuatan mana dilakukan Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO adalah santri di Pondok AA sejak tahun 2017 yang kemudian juga sebagai Ketua Pengurus Asrama di pondok tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, dimana tugas Terdakwa diantaranya adalah mengkoordinir para santri putra dalam melaksanakan kegiatan pondok dan juga mengajar ngaji para santri.
- Sedangkan anak korban ANAK KORBAN sekitar bulan Juli 2023 mulai menjadi santri di Pondok AA sehingga anak korban sejak saat itu tinggal di Asrama Putra Pondok AA. Dimana awalnya anak korban tinggal di kamar asrama Putra Marwah sedangkan Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO tinggal di kamar asrama Pengurus Putra;
- Bahwa semenjak anak korban ANAK KORBAN menjadi satri di pondok tersebut, mulailah Terdakwa meraba-raba atau memegang kemaluan/penis anak korban setidaknya lebih dari sekali, bahkan untuk semakin melancarkan dan mempermudah perbuatannya Terdakwa menjadikan anak korban sebagai pengurus asrama putra sehingga anak korban tinggal satu kamar dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2023 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Kamar Marwah asrama putra Pondok AA Kesamben Kabupaten Jombang berawal ketika anak korban selesai menjalani kegiatan pondok dan hendak pergi tidur di kamar Marwah namun tiba-tiba ada teman anak korban yang menyampaikan jika ia disuruh oleh Terdakwa untuk memijatnya, kemudian anak korban menghampiri pelaku yang sudah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg



rebahan di kamar Marwah dengan posisi telentang sambil main HP. Lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memijatnya. Dengan posisi anak korban duduk di samping kanan Terdakwa. Anak korban lalu mulai memijat mulai dari tangan kanan dari terdakwa, selang kurang lebih 5 menit Terdakwa dengan tangan kanannya meraba ke dalam sarung dari anak korban sehingga menyebabkan anak korban kaget dan langsung menjauh namun Terdakwa berkata "jangan pergi, disini aja" mendengar ucapan tersebut mengakibatkan anak korban menjadi takut sehingga anak korban kembali duduk di samping Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa kembali meraba ke dalam sarung anak korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga akhirnya menyentuh kemaluan/penis dari anak korban dan langsung Terdakwa keluarkan lagi tangannya dari balik sarung yang anak korban pakai, dimana setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berkata pada anak korban "jangan bilang siapa-siapa". Kemudian keesokan harinya Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- kepada anak korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di asrama putra Pondok AA JL.Raya Tugu Pahlawan No. 74 Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO kembali mencabuli anak korban ANAK KORBAN dengan cara awalnya sekitar jam 22.00 WIB anak korban sedang tidur berjejer bersama-sama dengan teman-temannya dan juga Terdakwa. Dimana pada saat itu anak korban baru saja selesai memijat Terdakwa sehingga pada saat itu posisi Terdakwa tidur disamping kanan anak korban. Pada saat anak korban dan teman-temannya sudah tertidur tiba-tiba anak korban terbangun karena merasa ada yang meraba kemaluannya, ternyata benar ketika anak korban membuka mata Terdakwa meletakkan tangan kanannya di atas kemaluan/penis anak korban dengan posisi diluar sarung sehingga menyebabkan kemualuan/penis anak korban menjadi tegang, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam sarung anak korban dan memegang penis anak korban lalu mengocoknya kurang lebih 5 menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya dari balik sarung anak korban dan menarik paksa tangan anak korban untuk Terdakwa arahkan diatas kemaluannya namun anak korban menolak.
- Kemudian pada saat anak korban dalam posisi tidur terlentang setelah selesai memijat Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa yang berada di samping anak



korban meletakkan tangan kanannya di atas penis anak korban dengan posisi di luar sarung sehingga penis anak korban menjadi tegang setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam sarung dan memegang penis anak korban dan mengocoknya kurang lebih 5 menit.

- Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tangannya dari balik sarung yang anak korban kenakan dan Terdakwa menarik tangan anak korban untuk diarahkan ke penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang dari luar sarung yang dikenakannya namun anak korban menolaknya, sehingga anak korban hendak berdiri untuk keluar kamar namun Terdakwa menarik sarung anak korban lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur miring ke kanan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa juga juga tidur miring menghadap ke anak korban lalu sarung dari anak korban disingkapkan ke atas, Terdakwa lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam dubur anak korban sambil Terdakwa menggoyangkan badannya maju mundur.

- Terdakwa lalu memaksa anak korban tidur terlentang sementara Terdakwa berpindah posisi ke arah atas sehingga posisi penisnya sejajar dengan kepala anak korban, Terdakwa memiringkan badannya ke arah anak korban dan membuka sarungnya sehingga anak korban dapat melihat penis terdakwa. Terdakwa lalu kembali menyuruh anak korban tidur miring ke kiri lalu kepalanya ditekan oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian memaksa anak korban untuk mengulum penisnya hingga akhirnya penis Terdakwa masuk kedalam mulut anak korban dan Terdakwa memaksa anak korban untuk memaju mundurkan kepalanya setelahnya Terdakwa melepaskan penisnya, dan keesokan harinya anak korban diberikan uang sejumlah Rp.10.000,-

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap ANAK KORBAN tanggal 3 Mei 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr.I Kadek Wira Darmika,Sp.B dengan hasil pemeriksaan :

Bagian dubur : ditemukan tepi dubur berwarna kulit. Tampak satu luka robek pada dubur arah jam dua belas dengan luka sepanjang satu sentimeter kearah mukosa dubur dengan dasar luka berwarna merah berbatas tegas, luka tampak sudah mengering, tampak dubur berbentuk menyerupai corong, pada pemeriksaan kekuatan otot dubur didapatkan tunus otot dubur kuat mencengkeram, tidak ditemukan adanya darah atau lendir



Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan diduga pasien mengalami kekerasan seksual kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh pesrentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada tahun 2023 sekitar jam 23.00 WIB, hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, bertempat di asrama Putra Kamar MARWAH dan Kamar Pengurus Putra Pondok AA Kesamben Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama ANAK KORBAN, umur 16 tahun (lahir tanggal 23 Januari 2009 / sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21182/2010) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO adalah santri di Pondok AA sejak tahun 2017 yang kemudian juga sebagai Ketua Pengurus Asrama di pondok tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Sedangkan anak korban ANAK KORBAN sekitar bulan Juli 2023 mulai menjadi santri di Pondok AA sehingga anak korban sejak saat itu tinggal di Asrama Putra Pondok AA. Dimana awalnya anak korban tinggal di kamar asrama Putra Marwah sedangkan Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO tinggal di kamar asrama Pengurus Putra.
- Bahwa semenjak anak korban ANAK KORBAN menjadi satri di pondok tersebut, mulailah Terdakwa meraba-raba atau memegang kemaluan/penis



anak korban setidaknya lebih dari sekali, bahkan untuk semakin melancarkan dan mempermudah perbuatannya Terdakwa menjadikan anak korban sebagai pengurus asrama putra sehingga anak korban tinggal satu kamar dengan Terdakwa.

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2023 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Kamar Marwah asrama putra Pondok AA Kesamben Kabupaten Jombang berawal ketika anak korban selesai menjalani kegiatan pondok dan hendak pergi tidur di kamar Marwah namun tiba-tiba ada teman anak korban yang menyampaikan jika ia disuruh oleh Terdakwa untuk memijatnya, kemudian anak korban menghampiri pelaku yang sudah rebahan di kamar Marwah dengan posisi telentang sambil main HP. Lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memijatnya. Dengan posisi anak korban duduk di samping kanan Terdakwa. Anak korban lalu mulai memijat mulai dari tangan kanan dari terdakwa, selang kurang lebih 5 menit Terdakwa dengan tangan kanannya meraba ke dalam sarung dari anak korban sehingga menyebabkan anak korban kaget dan langsung menjauh namun Terdakwa berkata "jangan pergi, disini aja" mendengar ucapan tersebut mengakibatkan anak korban menjadi takut sehingga anak korban kembali duduk di samping Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa kembali meraba ke dalam sarung anak korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga akhirnya menyentuh kemaluan/penis dari anak korban dan langsung Terdakwa keluarkan lagi tangannya dari balik sarung yang anak korban pakai, dimana setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berkata pada anak korban "jangan bilang siapa-siapa". Kemudian keesokan harinya Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp.10.000,- kepada anak korban.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di asrama putra Pondok AA Kesamben Kabupaten Jombang Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO kembali mencabuli anak korban ANAK KORBAN dengan cara awalnya sekitar jam 22.00 WIB anak korban sedang tidur berjejer bersama-sama dengan teman-temannya dan juga Terdakwa. Dimana pada saat itu anak korban baru saja selesai memijat Terdakwa sehingga pada saat itu posisi Terdakwa tidur disamping kanan anak korban. Pada saat anak korban dan teman-temannya sudah tertidur tiba-tiba anak korban terbangun karena merasa ada yang meraba kemaluannya, ternyata benar ketika anak korban membuka mata Terdakwa meletakkan tangan kanannya di atas



kemaluan/penis anak korban dengan posisi diluar sarung sehingga menyebabkan kemualuan/penis anak korban menjadi tegang, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam sarung anak korban dan memegang penis anak korban lalu mengocoknya kurang lebih 5 menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya dari balik sarung anak korban dan menarik paksa tangan anak korban untuk Terdakwa arahkan diatas kemaluannya namun anak korban menolak.

- Kemudian pada saat anak korban dalam posisi tidur terlentang setelah selesai memijat Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa yang berada di samping anak korban meletakkan tangan kanannya di atas penis anak korban dengan posisi di luar sarung sehingga penis anak korban menjadi tegang setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam sarung dan memegang penis anak korban dan mengocoknya kurang lebih 5 menit.

- Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tangannya dari balik sarung yang anak korban kenakan dan Terdakwa menarik tangan anak korban untuk diarahkan ke penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang dari luar sarung yang dikenakannya namun anak korban menolaknya, sehingga anak korban hendak berdiri untuk keluar kamar namun Terdakwa menarik sarung anak korban lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur miring ke kanan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa juga juga tidur miring menghadap ke anak korban lalu sarung dari anak korban disingkapkan ke atas, Terdakwa lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam dubur anak korban sambil Terdakwa menggoyangkan badannya maju mundur.

- Terdakwa lalu memaksa anak korban tidur terlentang sementara Terdakwa berpindah posisi ke arah atas sehingga posisi penisnya sejajar dengan kepala anak korban, Terdakwa memiringkan badannya ke arah anak korban dan membuka sarungnya sehingga anak korban dapat melihat penis terdakwa. Terdakwa lalu kembali menyuruh anak korban tidur miring ke kiri lalu kepalanya ditekan oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian memaksa anak korban untuk mengulum penisnya hingga akhirnya penis Terdakwa masuk kedalam mulut anak korban dan Terdakwa memaksa anak korban untuk memaju mundurkan kepalanya setelahnya Terdakwa melepaskan penisnya, dan keesokan harinya anak korban diberikan uang sejumlah Rp.10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap ANAK KORBAN tanggal 3 Mei 2025 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr.I Kadek Wira Darmika,Sp.B dengan hasil pemeriksaan :

Bagian dubur : ditemukan tepi dubur sewarna kulit. Tampak satu luka robek pada dubur arah jam dua belas dengan luka sepanjang satu sentimeter kearah mukosa dubur dengan dasar luka berwarna merah berbatas tegas, luka tampak sudah mengering, tampak dubur berbentuk menyerupai corong, pada pemeriksaan kekuatan otot dubur didapatkan tunus otot dubur kuat mencengkeram, tidak ditemukan adanya darah atau lendir

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan diduga pasien mengalami kekerasan seksual kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh pesrentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD DENI TEGUH FIRMANSYAH Bin PURNOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang memegang dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur/anus Anak Korban pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa, namun kejadian pertama terjadi pada tahun 2023 tengah malam bertempat di asrama putra Pondok AA, tepatnya di kamar Marwah yang beralamatkan di Kesamben, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa Anak Korban mengalami kejadian yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 pukul

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wib bertempat di asrama putra Pondok AA tepatnya di kamar pengurus putra yang beralamat di Kesamben, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena pada saat Anak Korban masuk menjadi santri di Pondok Pesantren AA oleh orang tua angkat Anak Korban dititipkan kepada Terdakwa yang waktu itu sebagai pengurus pondok tersebut;
- Bahwa Anak Korban menerangkan awalnya Anak Korban waktu pertama masuk pondok tinggal di asrama putra, sedangkan Terdakwa tinggal di kamar asrama pengurus putra, dan setelah Anak Korban dijadikan pengurus pondok maka Anak Korban tinggal juga di kamar pengurus putra;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama-sama dengan teman-teman Anak Korban dan Terdakwa di kamar pengurus putra, salah satu teman Anak Korban yaitu anak Riyan;
- Bahwa Anak Korban menerangkan ketika Terdakwa tidur dalam posisi terlentang Anak Korban duduk di samping kanan Terdakwa sedang memijat tangan kanannya, setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam sarung Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban sebentar kemudian dikeluarkan lagi dari dalam sarung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian selanjutnya adalah saat Anak Korban dan Terdakwa tidur, Anak Korban setelah selesai memijat juga tidur, kemudian tangan kanan Terdakwa diletakkan di atas penis Anak Korban saat masih memakai sarungnya. Kemudian penis Anak Korban menjadi tegang, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam sarung Anak Korban dan memegang penis Anak Korban yang dalam keadaan tegang dan mengocok penis Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan tangannya dari luar sarung Anak Korban;
- Bahwa kemudian tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa untuk diarahkan ke penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang dari luar sarung yang Terdakwa pakai, namun Anak Korban menolaknya, namun karena Terdakwa memaksa terus dan Anak Korban takut jika tidak menurutinya akan dimarahi oleh Terdakwa karena posisi Terdakwa sebagai penanggung jawab asrama putra;
- Bahwa Anak Korban menerangkan tidak ada yang melihat kejadian tersebut karena dilakukan pada waktu malam hari dan santri lain sudah tertidur;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menerangkan pernah ada kejadian yang sama persis dialami oleh Anak Korban yaitu terhadap anak Muhammad Adi Saputra yang sekarang sudah tidak lagi mondok dan bersekolah di Pondok Pesantren AA;
- Bahwa Anak Korban menerangkan setelah kejadian di kamar Marwah pada tahun 2023 pukul 23.00 Wib tersebut Anak Korban diberi uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa uang itu adalah upah untuk pijat semalam;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa pernah memasukkan penisnya ke dalam dubur Anak Korban pada waktu Anak Korban dalam posisi miring/tengkurap dan Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam dubur Anak Korban, dan Anak Korban menerangkan tidak mengetahui apakah penis tersebut masuk keseluruhan atau hanya ujungnya saja, namun Anak Korban tidak merasakan sakit;
- Bahwa Anak Korban juga pernah meminta tolong santri lain untuk memijat Terdakwa, namun Anak Korban tidak mengetahui apakah Terdakwa juga melakukan pencabulan tersebut terhadap santri lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban menjadi pengurus pondok dan pindah ke kamar pengurus putra, pada sekitar bulan Desember 2024;
- Bahwa Anak Korban menerangkan kabur dari pondok secara diam-diam tidak memberitahukan Terdakwa namun Anak Korban pamit kepada teman Anak Korban yaitu Anak Wildan, dan Anak Korban menceritakan perihal pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Wildan sejak tahun 2023, dan alasan Anak Korban kabur dari pondok adalah karena Anak Korban sudah tidak betah karena Terdakwa sering mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan setiap selesai Terdakwa melakukan pencabulan, Terdakwa selalu mengatakan jangan bilang siapa-siapa dan hal itu yang membuat Anak Korban merasa takut dan terancam sehingga Anak Korban tidak bisa menolak perbuatan Terdakwa, apalagi Anak Korban pernah melihat Terdakwa memukul anak lain di pondok;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat saat melakukan pencabulan Anak Korban dalam posisi miring bukan tengkurap, dan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban hanya sekali, Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk memegang dan mengocok serta mengulum kemaluan Terdakwa. Terhadap keberatan Terdakwa Anak Korban menyatakan tetap dengan keterangannya;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Amad Rifai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua angkat Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, berdasarkan keterangan Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban masih di asrama Pondok AA di Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi menitipkan Anak Korban kepada Terdakwa saat pertama kali Anak Korban masuk asrama pondok AA, karena Terdakwa sebagai pengurus di pondok tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban namun ketika pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 pukul 15.00 Wib, di rumah Saksi di Dusun Sidodadi, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Jombang ada Anak Korban di rumah, padahal seharusnya Anak Korban berada di pondok;
- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban di rumah, kemudian Saksi menanyakan kenapa dan Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban kabur dari asrama pondok AA jalan kaki pulang menuju ke rumah Saksi, dengan alasan bahwa Anak Korban sudah tidak betah di asrama pondok;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Anak Korban tidak mau bercerita mengenai kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi terus bertanya kepada Anak Korban kenapa alasannya Anak Korban tidak betah di pondok dan Anak Korban akhirnya menceritakan bahwa Anak Korban mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi terkejut mendengar cerita Anak Korban kemudian Saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban ke Polres Jombang;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui berdasarkan pengakuan Anak Korban kepada Saksi yaitu Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan ancaman dan Anak Korban menjadi takut serta trauma;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian dan Anak Korban berada di rumah, Anak Korban menjadi pemurung sering diam dan menyendiri di dalam kamar;
- Bahwa Anak Korban adalah yatim piatu dan Anak Korban diangkat oleh Saksi sebagai anak angkat dan disekolahkan di Pondok AA Kesamben Jombang dengan maksud untuk mendapatkan ilmu agama yang baik dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Jombang ada keluarga dari pihak Terdakwa yang datang untuk meminta diselesaikan secara kekeluargaan namun Saksi menolaknya karena sudah diluar prinsip sekolah dan pondok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Anak Saksi Anak Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan mengenai pencabulan yang dialami oleh Anak Korban pada saat Anak Korban masih mondok di Pondok AA, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan awalnya Anak Saksi juga tinggal di asrama putra pondok AA, namun pada saat naik kelas IX Anak Saksi memutuskan untuk keluar dari asrama dan hanya sekolah di MTS Alfalah saja;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan setiap hari Terdakwa tinggal di asrama putra pondok AA, di kamar pengurus karena Terdakwa merupakan pengurus pondok;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan dahulu tinggal di asrama Marwah, dan Anak Korban pernah menjadi pengurus juga di pondok bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kamar untuk santri dan pengurus berbeda, Anak Saksi pernah satu asrama dan satu kamar dengan Anak Korban, sebelum Anak Korban menjadi pengurus dan pindah kamar ke kamar pengurus;
- Bahwa Anak Saksi mendengar Anak Korban mengalami pencabulan langsung dari Anak Korban yang menceritakan kepada Anak Saksi, namun Anak Korban tidak menceritakan secara detail kapan dan dimana kejadiannya, karena saat itu Anak Korban akan pulang ke rumahnya di Mojokerto dengan berjalan kaki;
- Bahwa seingat Anak Saksi pada waktu Anak Korban menceritakan kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2025 pukul 11.00 Wib saat di MTS Alfalah;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan kebiasaan Terdakwa saat di asrama adalah meminta santri untuk memijit Terdakwa, dan Anak Saksi pernah melihat Anak Korban memijit Terdakwa, namun Anak Saksi langsung tidur;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Anak Saksi Anak Saksi 2, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak Korban satu kelas dengan Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan pernah tinggal bersama dengan Anak Korban di asrama putra Pondok AA, sebelum Anak Korban menjadi pengurus dan tinggal di kamar pengurus Pondok AA bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan mengenal Anak Riyan dan pernah tinggal bersama juga dalam satu asrama, dan Anak Saksi lupa kapan;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak Korban lebih dahulu menjadi pengurus daripada Anak Saksi, dan ketika Anak Saksi menjadi pengurus Anak Saksi mengetahui Anak Korban tinggal bersama satu kamar dengan Mas Lidin dan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kejadian pencabulan, namun Anak Korban sering terlihat memijat Terdakwa di punggung Terdakwa pada saat malam hari, karena Anak Korban sering meminjam hp milik Terdakwa pada saat malam hari juga;
 - Bahwa Anak Saksi juga pernah diminta oleh Terdakwa untuk memijat dan Anak Saksi juga dipinjam oleh Terdakwa hp nya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai kejadian pencabulan di Pondok AA, yang beralamat di Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban adalah anak Anak Korban, yang Terdakwa kenal sejak tahun 2023 menjadi santri di Pondok AA dan bersekolah di MTS Alfalah, dan Terdakwa adalah sebagai pengurus di Pondok AA;
- Bahwa Terdakwa memegang penis Anak Korban tersebut 2 (dua) kali, yang pertama lupa hari dan tanggalnya tapi di bulan November 2024, ketika itu pukul 23.00 Wib di kamar Marwah asrama putra Pondok AA, saat itu Terdakwa sedang dipijit oleh Anak Korban dalam posisi tidur terlentang dan Anak Korban memijat Terdakwa dengan posisi duduk di samping kanan Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa diletakkan di penis Anak Korban di luar sarung Anak Korban karena penis Anak Korban dalam keadaan sudah tegang, kemudian karena korban hanya diam saja akhirnya

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg



tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam sarung Anak Korban dan memegang penis Anak Korban tidak lama kemudian Terdakwa menarik lagi tangannya dari balik sarung Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian terakhir yaitu ketika Terdakwa sedang tidur terlentang, kemudian tangan kanan Terdakwa diletakkan di atas penis Anak Korban diluar sarung Anak Korban, sebentar kemudian penis Anak Korban dalam keadaan tegang, setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam sarung Anak Korban dan memegang penis Anak Korban yang dalam keadaan tegang dan mengocoknya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa kemudian mengeluarkan tangannya dari dalam sarung Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa kemudian menarik tangan Anak Korban dengan maksud untuk mengarahkan ke penis Terdakwa yang juga dalam keadaan tegang di luar sarung yang Terdakwa kenakan. Kemudian Terdakwa menempelkan penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang dan menyuruh Anak Korban untuk mengulum penis Terdakwa sebelum Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus Anak Korban. Kejadian tersebut di kamar pengurus putra pondok AA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya ketika Anak Korban memijit Terdakwa di bagian paha dalam Terdakwa, seketika itu Terdakwa merasa geli dan Terdakwa berfikir bahwa jika Anak Korban menyentuh penis Terdakwa maka Terdakwa akan tambah merasakan geli, kemudian Terdakwa juga merasa gemas ketika menyentuh penis Anak Korban yang dalam keadaan tegang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Anak Korban tidak menolak ketika Terdakwa memegang penisnya, dan menyuruh Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa, namun setelah kejadian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam saja dan jangan bilang siapa-siapa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dari kejadian pencabulan tersebut dilakukan pada waktu malam hari disaat semua santri sudah tidur dan kamar dalam keadaan gelap karena lampu dimatikan, dan kejadian pertama dilakukan ketika berada di asrama putra Marwah, dan kejadian kedua dilakukan di kamar pengurus ketika Anak Korban sudah menjadi pengurus pondok;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban ketika melakukan pencabulan tersebut namun Terdakwa sering memberikan uang dan meminjamkan hp nya kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah terbiasa dengan meminta pijit kepada santri-santri sebagaimana dahulu para santri-santri juga disuruh memijit pengurus dan para santri senior;
- Bahwa Terdakwa terinspirasi dari film porno yang Terdakwa lihat dari hp Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menjadi korban pencabulan sebelumnya, Terdakwa hanya geli saat dipijit oleh Anak Korban sehingga Terdakwa penasaran dan ingin merasakan memasukkan penis Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban;
- Bahwa selain Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam mulut Anak Korban, Terdakwa juga memasukkan ke dalam dubur yang sebelumnya penis Terdakwa sudah terkena air ludah sehingga bisa masuk ke dalam dubur namun tidak semua penis Terdakwa masuk, hanya bagian kepalanya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **M. Irfan Fauzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah sebagai pengurus pondok AA, di Kesamben, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai operator komputer di MTS Alfalah dan Terdakwa adalah rekan kerja Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dan Saksi baru mengetahui ketika ada panggilan dari Kepolisian untuk anak Wildan, Adi dan Dimas kemudian Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui jika yang menjadi korban adalah anak Vicky yang juga bersekolah di MTS Alfalah, dan ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap siswa-siswa di MTS Alfalah, Saksi menemukan buku diary yang berada di dalam saku Anak Korban dan setelah Saksi buka ternyata isinya tentang pacaran dan terdapat foto seorang perempuan, dan Saksi menyimpulkan bahwa Anak Korban berpacaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban sudah tidak berada di lingkungan pondok dari absensi pondok, dan Saksi juga bertanya kepada pengurus lainnya namun tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi mencari Anak Korban sampai kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari namun tidak menemukannya, ketika hari ke enam Saksi

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ada panggilan dari Kepolisian untuk anak Wildan, anak Adi dan anak Dimas;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat anak Wildan, anak Adi dan anak Dimas selesai dipanggil kemudian pengurus tidak memberitahukan kepada Terdakwa perihal pemanggilan anak-anak tersebut dengan dalih supaya Terdakwa tidak melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui pengurus pondok yang lain dan orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban dengan maksud dan tujuan untuk mediasi dan menemui orang tua Anak Korban, namun tidak membuahkan hasil selanjutnya untuk kedua kali pengurus pondok datang untuk meminta maaf atas kejadian tersebut yang kedua meminta diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil juga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pengurus pondok bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi sangat terkejut ketika mendengar hal tersebut, dan Saksi langsung ke pondok dan mendampingi Terdakwa sampai di Polres Jombang;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pengurus dan mendatangi rumah Anak Korban dan bertemu dengan orang tua Anak Korban sampai tiga kali namun tidak berhasil untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan meminta orang tua Anak Korban untuk mencabut laporan;
- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Terdakwa meminta maaf kepada orang tua Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 potong sarung warna hitam;
2. 1 potong kaos lengan pendek warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



1. *Visum Et Repertum* Nomor 400.7.10.5/875/415.47/2025, tanggal 9 Mei 2025 terhadap **Anak Korban** yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I Kadek Wira Darmika, Sp.B dengan hasil pemeriksaan:

Bagian dubur: ditemukan tepi dubur sewarna kulit. Tampak satu luka robek pada dubur arah jam dua belas dengan luka sepanjang satu sentimeter kearah mukosa dubur dengan dasar luka berwarna merah berbatas tegas, luka tampak sudah mengering, tampak dubur berbentuk menyerupai corong, pada pemeriksaan kekuatan otot dubur didapatkan tunus otot dubur kuat mencengkeram, tidak ditemukan adanya darah atau lendir;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan diduga pasien mengalami kekerasan seksual kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

2. Hasil Pemeriksaan Psikologis **Anak Korban** nomor 010/KET.PSI/Psi.For/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 dengan kesimpulan:

1. Bahwa Ananda mengalami PTSD level ringan, kondisi kurang percaya diri, perasaan malu, dukungan keluarga menguatkan Ananda sehingga tidak terdapat kondisi klinis;
2. Ananda mengalami trauma kekerasan terutama pelecehan seksual yang dialaminya;
3. Ananda dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi gangguan jiwa sehingga kondisi yang dialaminya bisa dipertanggung jawabkan secara hukum;

3. Hasil *Visum et Repertum Psikiatricum* Nomor 400.7.6/912/415.47/2025, tanggal 15 Mei 2025, dengan kesimpulan bahwa:

1. Dari hasil wawancara dan pemeriksaan psikiatri tersangka saat ini, tidak didapatkan tanda gangguan jiwa berat/psikotik;
2. Tersangka adalah seorang dengan kepribadian narsistik dengan ciri utama perasaan *self important*/rasa bangga/percaya diri yang tinggi; terkesan memiliki kapasitas kecerdasan yang memadai; dan memiliki posisi superior yang memungkinkannya melakukan manipulasi terhadap orang dengan posisi lebih inferior untuk mendapatkan pemuasan sesaat terhadap kebutuhan seksualnya, meskipun bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku, dan tidak sesuai dengan preferensi seksual sebenarnya.



3. Tersangka memahami tindakannya dan memahami akibat dari Tindakan tersebut,
4. Saat ini tersangka mampu menjalani pemeriksaan dan persidangan;
4. Hasil Laporan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Jombang, terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Nomor 59.01.2025, tanggal 21 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riska Herlin Andrianti, terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Klien akan selalu mengingat kejadian itu sebagai pengalaman buruk hingga klien dewasa;
 2. Klien yang masih berusia dibawah umur sudah menjadi korban atas aktivitas kekerasan seksual yang tidak semestinya;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21182/2010, tanggal 1 September 2010, yang menerangkan bahwa di Surabaya tanggal 23 Januari 2009, telah lahir Anak Korban, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami istri Indra Wijaya dan Mei Yermia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan saksi Amad Rifai, Terdakwa adalah pengurus Pondok AA yang beralamatkan di Kesamben, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa telah memegang penis Anak Korban, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk memegang penisnya dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2023 tengah malam bertempat di asrama putra Pondok AA, tepatnya di kamar Marwah yang beralamatkan di Kesamben, Kabupaten Jombang;
3. Bahwa Anak Korban mengalami kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 pukul 23.30 Wib bertempat di asrama putra Pondok AA tepatnya di kamar pengurus putra yang beralamat di Kesamben, Kabupaten Jombang, saat Anak Korban dan Terdakwa tidur, Anak Korban sudah selesai memijat Terdakwa juga ikut berbaring di samping Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa diletakkan di atas penis Anak Korban saat masih memakai sarungnya. Kemudian penis Anak Korban menjadi tegang, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam sarung Anak Korban dan memegang penis Anak Korban yang dalam

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg



keadaan tegang dan mengocok penis Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan tangannya dari luar sarung Anak Korban;

4. Bahwa kemudian tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa untuk diarahkan ke di atas penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang dan Terdakwa masih dengan memakai sarung, namun Anak Korban menolaknya karena Terdakwa memaksa terus, Anak Korban menjadi takut dan menuruti sampai dengan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam sarung Anak Korban dan mengocok penis Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang dan mengocok penis Terdakwa dan menyuruh Anak Korban untuk mengulum penis Terdakwa di dalam mulut Anak Korban;

5. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa menempelkan penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke arah pantat Anak Korban dalam posisi berbaring miring, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengulum penis Terdakwa sebelum Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus Anak Korban. Kejadian tersebut di kamar pengurus putra pondok AA;

6. Bahwa dari keterangan Anak Korban setiap kali Terdakwa selesai melakukan perbuatan yang tidak semestinya terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa sering meminjamkan hpnya kepada Anak Korban;

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Amad Rifai bahwa Anak Korban masih bersekolah dan Anak Korban adalah anak angkat saksi yang sudah menjadi yatim piatu, hal tersebut sesuai dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21182/2010, tanggal 1 September 2010, yang menerangkan bahwa di Surabaya tanggal 23 Januari 2009, telah lahir Anak Korban, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami istri Indra Wijaya dan Mei Yermia dan Hasil Laporan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Jombang, terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Nomor 59.01.2025, tanggal 21 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riska Herlin Andrianti, bahwa anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

8. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa telah memasukkan penisnya ke dalam anus/dubur hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg



perkara berupa hasil pemeriksaan berupa *Visum Et Repertum* Nomor 400.7.10.5/875/415.47/2025, tanggal 9 Mei 2025 terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I Kadek Wira Darmika, Sp.B dengan hasil pemeriksaan:

- Bagian dubur: ditemukan tepi dubur berwarna kulit. Tampak satu luka robek pada dubur arah jam dua belas dengan luka sepanjang satu sentimeter ke arah mukosa dubur dengan dasar luka berwarna merah berbatas tegas, luka tampak sudah mengering, tampak dubur berbentuk menyerupai corong, pada pemeriksaan kekuatan otot dubur didapatkan tunus otot dubur kuat mencengkeram, tidak ditemukan adanya darah atau lendir;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan diduga pasien mengalami kekerasan seksual kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Amad Rifai yang menerangkan bahwa setelah kejadian Anak Korban mengalami trauma dan lebih banyak diam di kamar, hal tersebut sesuai dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama **Anak Korban** nomor 010/KET.PSI/Psi.For/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 dengan kesimpulan:

- 1) Bahwa Ananda mengalami PTSD level ringan, kondisi kurang percaya diri, perasaan malu, dukungan keluarga menguatkan Ananda sehingga tidak terdapat kondisi klinis;
- 2) Ananda mengalami trauma kekerasan terutama pelecehan seksual yang dialaminya;
- 3) Ananda dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi gangguan jiwa sehingga kondisi yang dialaminya bisa dipertanggung jawabkan secara hukum;

Hal tersebut di atas telah pula sesuai dengan Laporan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Jombang, terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Nomor 59.01.2025, tanggal 21 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riska Herlin Andrianti, terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Klien akan selalu mengingat kejadian itu sebagai pengalaman buruk hingga klien dewasa;



2) Klien yang masih berusia dibawah umur sudah menjadi korban atas aktivitas kekerasan seksual yang tidak semestinya

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya bahwa Terdakwa adalah seorang pengurus pondok dan mempunyai tanggung jawab dalam membina dan mengurus santri, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa *Visum et Repertum Psikiatricum* Nomor 400.7.6/912/415.47/2025, tanggal 15 Mei 2025, dengan kesimpulan bahwa:

- 1) Dari hasil wawancara dan pemeriksaan psikiatri tersangka saat ini, tidak didapatkan tanda gangguan jiwa berat/psikotik;
- 2) Tersangka adalah seorang dengan kepribadian narsistik dengan ciri utama perasaan self important/rasa bangga/percaya diri yang tinggi; terkesan memiliki kapasitas kecerdasan yang memadai; dan memiliki posisi superior yang memungkinkan melakukan manipulasi terhadap orang dengan posisi lebih inferior untuk mendapatkan pemuasan sesaat terhadap kebutuhan seksualnya, meskipun bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku, dan tidak sesuai dengan preferensi seksual sebenarnya.
- 3) Tersangka memahami tindakannya dan memahami akibat dari Tindakan tersebut,
- 4) Saat ini tersangka mampu menjalani pemeriksaan dan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg



2. Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, yakni setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia dewasa, kewarganegaraan, pekerjaan, maupun kedudukan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 maka yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang laki-laki di persidangan sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim mengaku bernama Muhammad Deni Teguh Firmansyah bin Purnomo, lengkap dengan seluruh identitasnya;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan seluruh surat yang termuat dalam berkas perkara Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan dan juga para saksi sehingga dengan demikian maka tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam Unsur Kedua ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keseluruhan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Unsur Kedua ini harus dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan “ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan yang menimbulkan ketakutan atau rasa terpaksa pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta keterangan korban, terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara memegang penis Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban dengan maksud untuk mengarahkan tangan Anak Korban ke arah penis Terdakwa, selain itu Terdakwa juga telah memegang penis Anak Korban dan mengocoknya. Dengan tangan Terdakwa memegang penis Anak Korban, dan mengocoknya dengan tangan kanan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban tidak bisa menolaknya dapat dilihat dari keterangan Anak Korban yang merasa takut dan tidak bisa menolak perbuatan Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah seorang pengurus pondok dan Anak Korban juga pernah melihat Terdakwa memarahi santri lainnya. Hal tersebut cukup membuat keyakinan Majelis Hakim bahwa secara psikologis dalam diri Anak Korban terbentuk rasa takut dan trauma ketika Anak Korban melihat Terdakwa pernah menghukum dan memarahi para santri lainnya, sehingga Anak Korban tidak kuasa untuk menolak dan tidak berdaya sehingga Anak Korban hanya diam saja dan menerima ketika tangan Terdakwa memegang penis Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang serta menyuruh Anak Korban untuk mengulum penis Terdakwa. Dari fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah melekat unsur dengan kekerasan dan ancaman kekerasan meskipun tidak secara fisik namun terlihat dari perlakuan Terdakwa dan perkataan Terdakwa yang mengatakan “jangan bilang siapa-siapa” merupakan bentuk ancaman secara verbal. Perbuatan Terdakwa yang memegang penis Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban serta menyuruh Anak Korban untuk mengulum penis Terdakwa dengan menggunakan mulut Anak Korban, tersebut telah pula melekat unsur pemaksaan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “anak” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi Amad Rifai bahwa Anak Korban masih bersekolah dan Anak Korban adalah anak angkat saksi yang sudah menjadi yatim piatu, hal tersebut telah bersesuaian dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21182/2010, tanggal 1 September 2010, yang menerangkan bahwa di Surabaya tanggal 23 Januari 2009, telah lahir Anak Korban, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami istri Indra Wijaya dan Mei Yermia dan Hasil Laporan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Jombang, terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Nomor 59.01.2025, tanggal 21 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riska Herlin Andrianti, bahwa anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun. Sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dengan demikian terhadap unsur "anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur perbuatan cabul. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dari awal pemeriksaan yang selalu menyatakan bahwa Anak Korban mengalami pencabulan, dan ketika Majelis Hakim meneliti berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Anak Saksi. Telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa telah memegang penis Anak Korban, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk memegang penisnya dan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2023 tengah malam bertempat di asrama putra Pondok AA, tepatnya di kamar Marwah yang beralamatkan di Kesamben, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa Anak Korban mengalami kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 pukul 23.30 Wib bertempat di asrama putra Pondok AA tepatnya di kamar pengurus putra yang beralamat di Kesamben, Kabupaten Jombang, saat Anak Korban dan Terdakwa tidur, Anak Korban sudah selesai memijat Terdakwa juga ikut berbaring di samping Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa diletakkan di atas penis Anak Korban saat masih memakai sarungnya. Kemudian penis Anak Korban menjadi tegang, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam sarung Anak Korban dan memegang penis Anak Korban yang dalam

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg



keadaan tegang dan mengocok penis Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan tangannya dari luar sarung Anak Korban;

3. Bahwa kemudian tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa untuk diarahkan ke di atas penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang dan Terdakwa masih dengan memakai sarung, namun Anak Korban menolaknya karena Terdakwa memaksa terus, Anak Korban menjadi takut dan menuruti sampai dengan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam sarung Anak Korban dan mengocok penis Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang dan mengocok penis Terdakwa dan menyuruh Anak Korban untuk mengulum penis Terdakwa di dalam mulut Anak Korban;

4. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa menempelkan penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke arah pantat Anak Korban dalam posisi berbaring miring, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengulum penis Terdakwa sebelum Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus Anak Korban. Kejadian tersebut di kamar pengurus putra pondok AA;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi dan dialami oleh Anak Korban merupakan bentuk perbuatan cabul, dan jelas bahwa penis Terdakwa telah masuk ke dalam tubuh Anak Korban yang bukan sebagai alat kelamin dan/atau organ seksual melainkan dimasukkan ke dubur/anus, jika ditelaah lebih lanjut bahwa apa yang menjadi hasrat Terdakwa memasukkan penisnya adalah untuk memenuhi hasrat seksual. Dan hasrat seksual Terdakwa tersebut telah terpenuhi ketika penis Terdakwa dipegang, dikulum dan dimasukkan ke dalam lubang dubur Anak Korban meskipun hanya bagian kepalanya, namun Terdakwa telah merasakan kenikmatan. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melekat unsur perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban yang menerangkan dari awal bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak Korban malu dan trauma dengan menyebut kata persetubuhan karena Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki dan Anak Korban juga seorang laki-laki dan tidak bisa dikatakan persetubuhan. Dan ekspresi dari Anak Korban ketika mendengar



kata-kata persetujuan makin membuat Anak Korban merasa sangat tertekan dan sangat malu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sub unsur perbuatan cabul tersebut di atas telah terpenuhi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kategori perbuatan "*Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul*". Sehingga dengan demikian Unsur Kedua telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa Unsur Ketiga ini adalah Unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang tua" sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "wali" sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengasuh anak" adalah orang yang bertugas merawat, menjaga, mendidik, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari anak ketika orang tua tidak bisa atau tidak sempat melakukannya secara penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pendidik" sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 1 angka 6 adalah Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara,



tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 1 angka 5, adalah Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, yang tidak langsung mengajar, tetapi membantu kelancaran proses pendidikan;

Menimbang, bahwa contoh-contoh tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. Kepala sekolah/madrasah.
2. Tenaga administrasi (TU, staf tata usaha).
3. Pustakawan sekolah.
4. Laboran (pengelola laboratorium).
5. Penjaga sekolah dan teknisi pendidikan.
6. Pengawas pendidikan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa, tenaga kependidikan adalah semua pihak yang berperan mendukung terselenggaranya pendidikan, tetapi bukan pengajar utama di kelas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut berdasarkan keterangan saksi Amad Rifai, Anak Saksi Wildan, Anak Saksi Dimas dan Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang pengurus Pondok AA yang terletak di Kesamben, Kabupaten Jombang, yang mempunyai tanggung jawab dalam membina dan mengurus santri, hal tersebut mempunyai makna bahwa Terdakwa adalah orang yang dianggap cakap dan bisa diberikan tanggung jawab dalam mengemban amanah untuk membantu pendidikan para santri di lingkungan Pondok AA. Jika memang Terdakwa tidak mampu secara psikologis maka Terdakwa tidak akan menjadi pengurus dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa *Visum et Repertum Psikiatricum* Nomor 400.7.6/912/415.47/2025, tanggal 15 Mei 2025, dengan kesimpulan bahwa:

- 1) Dari hasil wawancara dan pemeriksaan psikiatri tersangka saat ini, tidak didapatkan tanda gangguan jiwa berat/psikotik;
- 2) Tersangka adalah seorang dengan kepribadian narsistik dengan ciri utama perasaan self important/rasa bangga/percaya diri yang tinggi; terkesan memiliki kapasitas kecerdasan yang memadai; dan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi superior yang memungkinkan melakukan manipulasi terhadap orang dengan posisi lebih inferior untuk mendapatkan pemuasan sesaat terhadap kebutuhan seksualnya, meskipun bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku, dan tidak sesuai dengan preferensi seksual sebenarnya.

3) Tersangka memahami tindakannya dan memahami akibat dari Tindakan tersebut,

4) Saat ini tersangka mampu menjalani pemeriksaan dan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi dan Anak Korban maka dapat diketahui bahwa Terdakwa selain kedudukannya sebagai pengurus pondok AA, juga mengajar para santri membaca Alquran dan kitab;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah termasuk dalam katagori “tenaga kependidikan” sebagaimana dimaksud dalam Unsur Ketiga ini, sehingga dengan demikian Unsur Ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara, berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjatuhkan pidana denda yang merupakan ancaman kumulatif dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar pidana denda itu, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa ingin segera kembali kepada keluarganya dan bisa berbakti kepada orang tuanya atas tuntutan pidana Penuntut Umum, dan terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian yang telah terbukti dalam pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pasal yang telah terbukti tersebut adalah unsur pasal dengan pemberatan karena dilakukan oleh tenaga kependidikan. Hal tersebut menjadi dasar Majelis Hakim dalam katagori pemberatannya, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak secara nyata bisa diketahui oleh keluarga maupun masyarakat, yang menjadi korban adalah anak yang merupakan masa depan bangsa dan oleh karenanya harus dijaga demi masa depan anak dan bangsa ini. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam katagori *extraordinary crime* yang melibatkan anak dan merusak mental anak sehingga dikhawatirkan akan menularkan penyakit mental dan psikologis yang mempengaruhi pandangan seksual anak. Sehingga Anak Korban pun juga harus mendapatkan rehabilitasi secara mental dan psikologis secara intensif sebaik-baiknya sampai dengan Anak Korban bisa hidup dengan normal dan hal tersebut membutuhkan waktu yang lama serta peran aktif orang tua dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg



1. 1 potong sarung warna hitam;
2. 1 potong kaos lengan pendek warna biru

Berdasarkan fakta hukum bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang tenaga kependidikan;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma berat baik secara fisik maupun psikologis kepada Anak Korban yang membutuhkan rehabilitasi secara intensif;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 82 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Deni Teguh Firmansyah bin Purnomo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Tenaga Kependidikan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) potong sarung warna hitam;
 - 5.2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru;
- Dimusnahkan**;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 1 September 2025, oleh kami, **Wahyu Widodo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bagus Sumanjaya, S.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 September 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Supriyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Yoga Adhyatma, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Adi Supriyono, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)